

**KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA**

**PT PJB UBJ O&M PAITON**

**PERATURAN KHUSUS**

## DAFTAR ISI

1. NO.001 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS
2. NO.002 TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS / PENGAWAS PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
3. NO.003 TENTANG KOMPENSASI KEUANGAN PENGURUS DAN PENGAWAS
4. NO.004 TENTANG PEREKRUTAN PENGELOLA USAHA DAN KARYAWAN
5. NO.005 TENTANG PEMBERIAN REWARD DAN SANKSI KARYAWAN
6. NO.006 TENTANG ANGGOTA LUAR BIASA
7. NO.007 TENTANG PELAYANAN PINJAMAN UANG
8. NO.008 TENTANG SIMPANAN ANGGOTA TAHUNAN
9. NO.009 TENTANG ANGGOTA BAGIAN SHU
10. NO.010 TENTANG TRANSAKSI MINIMAL
11. NO.011 TENTANG PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UANG
12. NO.012 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
13. NO.013 TENTANG PENUTUP



**AKTA PERUBAHAN  
BERITA ACARA**

**RAPAT KHUSUS PENYUSUNAN PERATURAN KHUSUS**

**KOPERASI KARYAWAN "MITRA ENERGI SEJAHTERA" PT PJB UBJ O&M  
PAITON**

**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

Badan Hukum : Nomor: 518/BH/XVI.22/337/426.110/2011

Pada hari ini Rabu tanggal 08 (nol delapan) bulan Maret tahun 2017, Kami Team Kelompok Kerja ( Pokja ) Penyusunan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera PT PJB UBJ O&M PLTU Paiton yang di bentuk berdasarkan keputusan Ketua Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera :

Nomor : 001/KKMES/II/2014

Tanggal : 24 Februari 2014

Telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan rapat-rapat dalam Penyusunan Peraturan Khusus untuk mendukung operasionalisasi isi AD dan ART sehingga berbunyi sebagai berikut :

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO : 001**  
**Tentang**  
**TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS**

I. Tujuan

Menciptakan sistem pemilihan pengurus dan pengawas yang demokratis dan tertib serta menghasilkan pengurus dan pengawas yang berkualitas

II. Sistem pemilihan

Pemilihan Ketua Koperasi dan pengawas dilakukan melalui pemilihan langsung

III. Ketentuan pemilihan calon Ketua Koperasi

3.1 Ketentuan Umum

- 3.1.1 Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar
- 3.1.2 Pada saat proses pemilihan, Top Manajemen PT PJB UBJ O&M Paiton tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan menjadi Ketua Koperasi, karena pejabat tersebut adalah penasehat KKMES
- 3.1.3 Bila seseorang sebelum menjabat Ketua Koperasi belum menjadi seperti point 3.1.2 dan kemudian setelah berjalan kemudian dia diangkat menjadi point 3.1.2 maka tugasnya sebagai ketua koperasi berakhir
- 3.1.4 Menyampaikan program kerja dalam masa kepengurusan pada Rapat Anggota



- 3.1.5 Harus hadir secara fisik dalam rapat anggota yang mengagendakan pemilihan pengurus, kecuali alasan kedinasan.
- 3.1.6 Menyatakan kesediaan menjadi Ketua Koperasi secara langsung (lisan) dan tertulis dihadapan peserta rapat anggota

### 3.2 Tahap Pemilihan

- 3.2.1 Panitia mengedarkan formulir penjaringan bakal calon Ketua Koperasi paling lambat 30 hari sebelum RAT dilaksanakan
- 3.2.2 Formulir penjaringan bakal calon ketua yang telah diisi diserahkan pada panitia paling lambat 1 hari sebelum dimulainya RAT.
- 3.2.3 Panitia penjaringan akan merekap urutan 3 besar suara terbanyak dan apabila dari 3 besar tersebut ada yang tidak bersedia maka akan diambil dari urutan berikutnya sampai terpilih 3 besar kandidat bersedia. Tapi jika tidak terpenuhi dari 3 kandidat terbesar maka akan dipilih dari kandidat yang bersedia.
- 3.2.4 Pengurus demisioner menyerahkan hak pemimpin rapat pemilihan kepada pemimpin rapat anggota yang dipilih dari dan oleh pengurus.
- 3.2.5 Panitia menyerahkan hasil rekap penjaringan calon ketua kepada pimpinan rapat anggota
- 3.2.6 Pimpinan rapat anggota menanyakan kesediaannya secara lisan kepada setiap calon ketua.
- 3.2.7 Peserta anggota rapat dapat menanyakan dan atau menanggapi Program kerja yang telah disampaikan oleh masing-masing calon ketua
- 3.2.8 Proses pemilihan dilaksanakan secara voting terbuka
- 3.2.9 3 besar kandidat calon ketua dikarantina diluar forum Rapat Anggota
- 3.2.10 Calon ketua yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua terpilih.

3.2.11 Apabila diperoleh dua atau lebih yang mendapatkan suara terbanyak yang sama maka rapat diskors untuk sementara dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang terhadap suara terbanyak dimaksud sampai didapat selisih suara

3.2.12 Ketua terpilih mengucapkan sumpah / janji dihadapan Rapat Anggota

### 3.3 Ketentuan Khusus

Apabila sampai pada saat dilaksanakan pemilihan pengurus ternyata dari calon-calon yang ada tidak ada yang bersedia dan atau mengundurkan diri maka jabatan kepengurusan sebelumnya diperpanjang selama satu tahun

## IV. Ketentuan Pemilihan Calon Pengawas

### 4.1 ketentuan Umum

4.1.1 Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (3) Anggaran dasar

4.1.2 Harus hadir secara fisik dalam rapat anggota yang mengagendakan pemilihan pengawas, kecuali alasan kedinasan .

4.1.3 Menyatakan kesediaan menjadi pengawas secara langsung dihadapan peserta rapat

### 4.2 Tahap Pemilihan Pengawas

4.2.1 Panitia mengedarkan formulir penjaringan calon pengawas paling lambat 30 hari sebelum RAT dilaksanakan

4.2.2 Formulir penjaringan bakal calon pengawas yang telah diisi diserahkan kepada panitia paling lambat 1 hari sebelum dimulainya RAT

4.2.3 Panitia penjaringan akan merekap urutan 3 besar suara terbanyak dan apabila dari 3 besar tersebut ada yang tidak



bersedia maka akan diambil dari urutan berikutnya sampai terpilih 3 besar kandidat bersedia. Tapi jika tidak terpenuhi dari 3 kandidat terbesar maka akan dipilih dari kandidat yang bersedia.

- 4.2.4 Panitia menyelenggarakan hasil rekap penjurangan calon pengawas kepada pimpinan Rapat Anggota
- 4.2.5 Pimpinan Rapat Anggota menanyakan kesediaan secara lisan atau tertulis kepada setiap calon pengawas
- 4.2.6 Proses pemilihan dilaksanakan secara voting terbuka
- 4.2.7 3 besar kandidat calon pengawas dikantina diluar forum Rapat Anggota
- 4.2.8 Calon pengawas yang mendapatkan suara terbanyak sah oleh rapat anggota sebagai pengawas terpilih
- 4.2.9 Apabila diperoleh dua atau lebih mendapatkan suara terbanyak yang sama maka rapat diskors untuk sementara dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang terhadap suara terbanyak dimaksud sampai didapat selisih suara
- 4.2.10 Pengawas terpilih mengucapkan sumpah / janji dihadapan Rapat Anggota

## PERATURAN KHUSUS

### KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M PAITON

KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

NO :002

Tentang

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS/PENGAWAS

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)

#### I. Pengertian

Pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas antar waktu adalah pemilihan dan atau pengangkatan pengurus / pengawas yang dilakukan karena terjadi kekosongan jabatan jabatan dalam kepengurusan koperasi yang disebabkan seseorang yang menduduki jabatan tersebut berhenti sebelum masa jabatannya habis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar

#### II. Tujuan

- 1.1 Menciptakan kesinambungan (kontinuitas) kepengurusan dan kepengawasan yang diakibatkan adanya pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya habis
- 1.2 Menjaga kelancaran tugas pengurus dan kepengawasan koperasi dengan jalan menciptakan mekanisme pemilihan dan pengangkatan pengurus / pengawas pengganti antar waktu untuk menggantikan pengurus / pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya habis



### III. Ketentuan pemilihan dan pengangkatan Pengurus Antar Waktu

#### 1.1 Melalui Pengangkatan

- 1.1.1 Ketua Koperasi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir , maka rapat pengurus dan pengawas dapat mengangkat wakil Ketua Koperasi menjadi Ketua Koperasi yang dituangkan dalam berita acara
- 1.1.2 Anggota pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka melalui rapat pengurus dan pengawas, ketua dapat mengangkat penggantinya
- 1.1.3 Pengangkatan pengurus Pengganti Antar Waktu dilaporkan dalam Rapat Anggota Tahun berikutnya untuk memperoleh pengesahan
- 1.1.4 Masa jabatan ketua/anggota pengurus pengganti adalah melanjutkan masa jabatan pengurus yang digantinya

### IV. Ketentuan pemilihan dan pengangkatan Pengawas Antar Waktu

#### 1.1 Melalui penjaringan

- 1.1.1 Pengawas yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka pengangkatannya melalui penjaringan pada RAT berikutnya dengan catatan jumlah pengawas masih tersisa 2 (dua) orang
- 1.1.2 Apabila pada point 1.1.1 tidak terpenuhi maka akan dilakukan penjaringan melalui Rapat Luar Biasa
- 1.1.3 Pengawas hasil penjaringan tersebut diangkat dan ditetapkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia penjaringan dan harus dilaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya untuk memperoleh pengesahan
- 1.1.4 Masa jabatan ketua/anggota pengawas pengganti adalah melanjutkan masa jabatan pengurus yang digantinya

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO : 003**  
**Tentang**  
**KOMPENSASI KEUANGAN PENGURUS DAN PENGAWAS**

I. Tujuan

- 1.1 Memberikan legalitas dan kepastian tentang hak-hak keuangan yang diterima pengurus sehubungan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin koperasi
- 1.2 Menciptakan sistem pemberian honor dan kompensasi keuangan yang adil bagi pengurus dan pengawas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam memimpin koperasi
- 1.3 Memotivasi pengurus untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola koperasi

II. Ketentuan pemberian kompensasi keuangan :

- 2.1 Pengurus dan pengawas berhak atas honorarium bulanan
- 2.2 Selain honorarium bulanan, pengurus dan pengawas berhak atas uang rapat dan diberikan kepada pengurus dan pengawas yang hadir dalam rapat
- 2.3 Rapat yang dimaksud disini adalah rapat yang diselenggarakan oleh intern pengurus, pengurus dan pengawas, pengurus dengan karyawan dan dengan pihak lain yang terkait maksimal Rapat Intern dilakukan 2 (dua) kali dalam 1(satu) bulan
- 2.4 Selain kompensasi tersebut pengurus dan pengawas berhak atas fasilitas untuk keperluan operasional dan fasilitas yang dimaksud masih dalam batas kewajaran



III. Besarnya kompensasi, honor rapat, dan fasilitas komunikasi (pulsar) untuk pengurus dan pengawas diatur dalam RKRAPB.

IV. Ketentuan Peralihan

Perubahan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selanjutnya diajukan oleh pengurus dalam rapat anggota yang membahas Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Biaya

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO : 004**  
**Tentang**  
**PEREKRUTAN PENGELOLA USAHA DAN KARYAWAN**

I. Tujuan

Memperoleh sumberdaya manusia yang professional sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan melalui mekanisme perekrutan yang jujur dan adil

II. Definisi

2.1 Pengelola Usaha (Manajer Koperasi)

Pengelola usaha (Manajer Koperasi) adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola usaha koperasi secara keseluruhan atau pada unit usaha tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak tertentu

2.2 Karyawan

Karyawan adalah seseorang yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja secara tertulis yang disepakati bersama antara koperasi dengan pekerja

2.2.1 Karyawan tetap adalah karyawan yang ditetapkan oleh manajemen (pengelola usaha) atas persetujuan pengurus dengan Surat Keputusan dan sebelumnya telah lulus dari masa percobaan selama 3 bulan dengan masa kerja dan system penggajian berdasarkan pada ketentuan yang berlaku di koperasi

2.2.2 Karyawan Kontrak adalah karyawan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kerja antara, karyawan dan koperasi



dalam hal ini diwakili oleh pengurus dengan masa kerja dan penggajian berdasarkan peraturan yang berlaku umum di koperasi

- 2.2.3 Karyawan Honorer adalah karyawan yang ditetapkan karena keahliannya dan berdasarkan kesepakatan kerja antara karyawan dan koperasi dalam hal ini diwakili oleh pengurus

### III. Ketentuan Perekrutan dan Seleksi

#### 3.1 Pengelola Usaha (Manajer Koperasi)

Perekrutan pengelola usaha (Manajer Koperasi) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 3.1.1 Perekrutan dilakukan secara terbuka dengan cara memasang pengumuman di papan koperasi maupun di kantor PJB UBJ O&M Paiton 9
- 3.1.2 Calon yang diterima tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest)
- 3.1.3 Bersedia menandatangani kontrak minimal selama 3 (tiga) tahun

#### 3.2 Karyawan

Perekrutan karyawan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 3.2.1 Dilakukan secara terbuka dengan cara memasang pengumuman yang mudah dilihat oleh khalayak, baik khalayak internal maupun eksternal
- 3.2.2 Tanpa mengesampingkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan maka peraturan karyawan diutamakan berasal dari masyarakat sekitar lingkungan koperasi dan PT PJB UBJ O&M Paiton 9
- 3.2.3 Bukan suami atau isteri karyawan PT PJB UBJ O&M Paiton 9

### 3.3 Catatan

Khusus untuk karyawan organik koperasi yang menikah dengan pegawai PT PJB dan PJB Service, setelah peraturan ini ditetapkan dinyatakan keluar dari karyawan koperasi "Mitra Energi Sejahtera"



**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NO : 005**

Tentang

**REWARD DAN SANKSI KARYAWAN**

- I. Tujuan  
Memberikan penghargaan dan sanksi pada karyawan untuk meningkatkan kinerja Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera.
- II. Reward Karyawan  
Memberikan penghargaan / Reward karyawan atas pencapaian Kinerja Koperasi dan pemberian Reward Karyawan akan diatur dalam Keputusan Pengurus dan Pengawas.
- III. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

JENIS PELANGGRAN DISIPLIN	SANKSI
Ringan	SP - 1 (6 bulan)
	Kriteria talenta maksimal C selama 1 semester
	Tunjangan Dibayarkan 75 %
	Pengurangan Bonus Tahunan secara proporsional
Sedang	SP - 2 (6 bulan)
	Kriteria talenta maksimal E selama 1 semester
	Tunjangan Dibayarkan 50 %
	Bonus Tahunan yang bersamaan dengan tahun dijatuhkannya sanksi disiplin tidak dibayarkan
Berat	SP - 3 (PHK)
	Tidak mendapatkan Kriteria Talenta
	Tidak mendapatkan Tunjangan
	Tidak mendapatkan bonus tahunan yang bersamaan dengan dijatuhkannya sanksi disiplin sampai dengan diberhentikan oleh perusahaan

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO : 006**  
Tentang  
**ANGGOTA LUAR BIASA**

I. Tujuan

Memanfaatkan potensi sumberdaya manusia yang berada diluar PT PJB UBJ O&M Paiton untuk kepentingan strategi pengembangan koperasi dengan jalan memberikan peluang untuk masuk menjadi anggota luar biasa

II. Kriteria dan Persyaratan

Selain memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 14 ayat (1), keputusan untuk menerima orang menjadi anggota luar biasa juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

2.1 Catatan prestasinya (track record), baik diinstitusi tempatnya bekerja maupun dimasyarakat

2.2 Posisi strategis yang dimiliki dan dampaknya bagi pengembangan koperasi baik dalam aspek ekonomis maupun politis

2.3 Kompetensi intelektual dan atau bisnis yang dimiliki

2.4 Orang yang pernah berjasa dalam berdirinya KKMES



**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
NO :007  
Tentang  
**PELAYANAN PINJAMAN UANG**

- I. Tujuan  
Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan pokok pelayanan pinjaman uang dan barang
  
- II. Ruang Lingkup  
Ketentuan ini mencakup pelayanan pinjaman uang yang di berikan kepada
  - 2.1 Anggota
  - 2.2 Karyawan koperasi
  - 2.3 Anak Perusahaan ( PT MES )
  
- III. Ketentuan Pinjaman
  - 3.1 Bagi Anggota :
    - 3.1.1 Besarnya pinjaman dan tata cara pengembalian untuk anggota ditentukan melalui rapat RA-RK dan dijabarkan dalam surat keputusan pengurus
    - 3.1.2 Jangka waktu pelunasan maksimal ditentukan melalui rapat RA-RK dan maksimal 40 % dari Penghasilan (gaji pokok & tunjangan)
    - 3.1.3 Angsuran dilakukan dengan cara pemotongan gaji bulanan secara langsung
    - 3.1.4 Bagi anggota yang gajinya tidak dibayarkan di PJB UBJ O&M Paiton akan diatur dalam surat keputusan pengurus
    - 3.1.5 Peminjam tidak mempunyai tunggakan pinjaman uang di koperasi

3.1.6 Khusus anggota luar biasa mengisi formulir khusus yang telah disediakan oleh pengurus

### 3.2 Bagi Karyawan

3.2.1 Besarnya pinjaman untuk karyawan dan cara pengembalian ditentukan melalui rapat RKRAPB dan dituangkan melalui SK Pengurus

3.2.2 Jangka waktu pelunasan maksimal ditentukan melalui rapat RKRAPB dan maksimal 40 % dari Penghasilan (gaji pokok & tunjangan)

3.2.3 Angsuran dilakukan dengan cara pemotongan gaji secara langsung

3.2.4 Peminjam tidak mempunyai tunggakan uang di Koperasi

### 3.3 Anak Perusahaan

Sebelum realisasi pinjaman maka pihak Anak Perusahaan (PT MES ) dan KKMES membuat kesepakatan bersama yang berisi antara lain pengaturan besarnya pinjaman, penjamin, cara pengembalian dan lain-lain atas persetujuan Pengurus & Pengawas

## IV. Pinjaman Darurat / Emergency

Pinjaman ini diberikan untuk membantu anggota dan atau karyawan pada saat menghadapi keadaan darurat dan mendesak jumlah pinjaman darurat ditentukan sebagai berikut :

4.1 Anggota : maksimal 3 (Tiga) juta dengan maksimal angsuran 5 (lima) kali dalam 5 (lima) bulan tanpa jasa pinjaman

4.2 Karyawan : maksimal 2 (Dua) juta dengan maksimal angsuran 5 (lima) kali dalam 5 (lima) bulan tanpa jasa pinjaman

4.3 Syarat-syarat pinjaman darurat diatur dengan SK Pengurus



**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO : 008

Tentang

TALI ASIH

I. Tujuan

- 1.1 Menghargai dan menghormati atas segala dedikasi dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh penasehat dan anggota,
- 1.2 Mempertahankan hubungan baik dan menciptakan ikatan emosional yang abadi antara mantan penasehat dan anggota

II. Definisi

Tali asih adalah sebuah ungkapan terima kasih yang tulus yang diberikan kepada anggota, penasehat yang secara resmi hubungan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya koperasi telah berakhir

III. Bentuk dan nilai serta ketentuan Tali Asih untuk anggota

- 1.1 Tali Asih diberikan hanya sekali selama menjadi anggota di KKMES
- 1.2 Masa keanggotaan minimal 5 tahun secara terus-menerus tanpa terputus
- 1.3 Tali asih di berikan dalam bentuk uang/cincin emas seberat 5 gram

IV. Bentuk dan nilai serta ketentuan Tali Asih untuk penasehat

- 1.1 Masa jabatan penasehat minimal 1 tahun
- 1.2 Tali asih diberikan dalam bentuk barang setara dengan nilai emas 5 gram

V. Persyaratan

Tali asih diberikan kepada semua anggota dan penasehat yang mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya dengan hormat dan bukan karena diberhentikan dan atau di pecat

## PERATURAN KHUSUS

KOPERASI KARYAWAN "MITRA ENERGI SEJAHTERA" PT PJB UBJ O&M

PAITON

KECAMATAN PAITON KABUPATEN PTOBOLINGGO

NO: 009

Tentang :

PEMBAGIAN SHU UNTUK ANGGOTA

### I. Tujuan

- 1.1 Menerapkan praktek pembagian SHU secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi
- 1.2 Menciptakan keadilan bagi setiap anggota yang telah berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan usaha koperasi

### II. Definisi

SHU bagian anggota adalah uang yang akan diperoleh kembali oleh anggota, jika anggota menyetorkan modal dan melakukan transaksi dengan koperasi

### III. Macam SHU

SHU yang diterima anggota terdiri dari :

- 3.1 SHU dari transaksi
- 3.2 SHU dari partisipasi modal



#### IV. Rumus Pembagian SHU

##### 4.1 SHU dari transaksi SHU Anggota

$$= \frac{t}{T} \times a$$

Dimana :

t = Jumlah transaksi yang bersangkutan dalam unit usaha pelayanan anggota

T = Jumlah transaksi anggota semua anggota dalam unit yang bersangkutan

a = ( (Total SHU koperasi x % SHU bagian anggota) x % SHU bagian transaksi / 10% )

##### 4.2 SHU dan partisipasi modal

SHU Anggota

$$= \frac{m}{M} \times b$$

Dimana :

m = Jumlah anggota (simpanan pokok dan wajib) yang bersangkutan

M = Jumlah modal (simpanan pokok dan wajib) semua anggota koperasi

b = ( (Total SHU koperasi x % SHU bagian anggota ) x % SHU bagian partisipasi modal / 90%)

Catatan :

Besarnya nilai a dan b ditentukan pada waktu Rapat Anggota

4.3 Selain point 4.1 dan 4.2, bila kondisi keuangan memungkinkan maka KKMES dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota seperti dana rekreasi dan lain-lain

V. Data dan Informasi

Untuk kepentingan penghitungan SHU bagian anggota sebagaimana dimaksud dalam rumus point IV. Maka membutuhkan data dan informasi sebagai berikut :

5.1 Total SHU bagian anggota

5.2 Prosentase (%) SHU bagian anggota

5.3 Prosentase (%) SHU bagian transaksi

5.4 Prosentase (%) SHU bagian partisipasi modal

5.5 Modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) anggota yang bersangkutan

5.6 Jumlah modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) seluruh anggota

5.7 Transaksi anggota yang bersangkutan

5.8 Jumlah transaksi semua anggota



**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO :010**  
**Tentang**  
**TRANSAKSI MINIMAL**

- I. Transaksi minimal berlaku pada unit usaha Toko dan Simpanan Sukarela
- II. Transaksi minimal dihitung berdasarkan transaksi komulatif pada unit usaha dimaksud
- III. Besarnya transaksi akan ditinjau lagi dalam forum rapat anggota yang membahas Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RA-RK/RAPB)
- IV. Bagi anggota yang tidak memenuhi kewajiban seperti poin 3 maka akan diumumkan dan diklasifikasikan sebagai anggota pasif, dan apabila berturut-turut selama 3 x 6 bulan tidak memenuhi transaksi minimal maka pengurus dapat merekomendasikan anggota pasif tersebut untuk diberhentikan sebagai anggota.

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO :011**  
**Tentang**  
**PROSEDUR PENERIMA DAN PENGELUARAN UANG**

- I. Pengesahan untuk pengeluaran dan penerimaan uang sesuai dengan prosedur sistem akuntansi yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian melalui sistem Internet Banking
- II. Berkaitan dengan point I, maka diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Pengurus yang merinci batas kewenangan antara pengurus dan pengelola
- III. Penandatanganan Cek dan Giro, ditanda-tangani 2 dan atau 3 pengurus yang ditunjuk



**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN "MITRA ENERGI SEJAHTERA" PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**NO :012**  
**Tentang**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA)**

**Susunan**

1. Ketua : 1 Orang
2. Wakil ketua : 1 Orang
3. Sekretaris : 1 Orang
4. Wakil Sekretaris : 1 Orang
5. Anggota : Disesuaikan

**Jumlah Anggota terdiri dari :**

1. Pengurus & Pengawas
2. Perwakilan tiap-tiap bidang

**Tugasnya**

1. Perubahan AD, ART dan Peraturan Khusus
2. Pengesahan Rapat Anggota khusus perubahan AD, ART, dan Peraturan Khusus

**PERATURAN KHUSUS**  
**KOPERASI KARYAWAN “MITRA ENERGI SEJAHTERA” PT PJB UBJ O&M**  
**PAITON**  
**KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO : 013

Tentang

PENUTUP

1. Peraturan Khusus ini merupakan bagian tidak terpisah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
2. Akta Perubahan Peraturan Khusus ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh rapat anggota khusus Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi Karyawan Mitra Energi Sejahtera PT PJB UBJ O&M Paiton, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada hari Rabu tanggal 08 (nol delapan) bulan Maret Tahun dua ribu tujuh belas di Paiton Probolinggo.




LEMBAR PENGESAHAN

Paiton, 29 Maret 2017

Mengetahui,

- |   |                       |                  |       |
|---|-----------------------|------------------|-------|
| 1 | RAKHMAT FAJAR HIDAYAT | Ketua            | ..... |
| 2 | SIGIT PRAMONO         | Wakil Ketua      | ..... |
| 3 | SIWI DIAN PRIYANTI    | Sekretaris       | ..... |
| 4 | MEI ISABELLA          | Wakil Sekretaris | ..... |



Mengetahui,

Penasehat

Kopkar Mitra Energi Sejahtera



MUSTOFA ABDILLAH

Ketua

Kopkar Mitra Energi Sejahtera



HARIYANTO